

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai tindak pidana yang terus berkembang saat ini, perlu kita ketahui hal apa saja yang mempengaruhinya. Karena itu diperlukan ilmu kriminologi untuk mengkaji penyebab dan bagaimana cara penanggulangan kejahatan secara spesifik. Kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen*, dalam bahasa Yunani disebut *logia* yang berarti menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.¹ Artinya cakupan kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya.

Salah satu tindak pidana yang terus berkembang yaitu prostitusi. Menurut W.A. Bonger, prostitusi ialah suatu gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan menjajakan diri, harkat, dan martabat sebagai mata pencarian.

Di Indonesia prostitusi dianggap suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau moralitas dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial yang telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang, hanya saja praktiknya lebih berkembang mengikuti arus globalisasi. Jika dahulu praktik prostitusi dilakukan secara terang-terangan pada suatu lokalisasi, saat ini praktik prostitusi dilakukan secara

¹ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Tahfia Media, Yogyakarta, hlm. 1.

² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 214.

sembunyi-sembunyi dengan memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk melakukan transaksi atau yang lebih dikenal dengan prostitusi *online*.

Media sosial merupakan sebuah media dalam jaringan, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi [blog](#), [jejaring sosial](#), wiki, forum dan [dunia virtual](#).³ [Media sosial dijadikan sebagai sarana](#) bertransaksi karena dianggap lebih praktis, mudah, dan aman dari razia petugas. Media sosial yang digunakan dalam praktik prostitusi seperti *Michat*, *Line*, *Whatsapp*, *Facebook*, dan berbagai ruang obrolan lainnya. Perbuatan menyimpang ini biasanya didorong oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit untuk dipenuhi dan pandangan jalan pintas cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan ditengah sulitnya mencari pekerjaan yang lebih halal dan terhormat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) persoalan prostitusi tidak diatur secara spesifik. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pelaku atau pekerja seks komersial (PSK) maupun penggunanya. KUHP hanya mengatur penyedia jasa atau yang biasa disebut muncikari, sebagaimana diatur dalam Pasal 296, menyatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” jo Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa sebagai muncikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dan Pasal 284 yang merupakan delik aduan atau delik zina. Hanya bisa menjerat pelanggan yang sudah menikah.

³ Wikipedia, 2018, Media Sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 19:30 wib.

Selain itu tindak pidana prostitusi melalui media sosial bagi pelaku muncikari juga bisa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) yang dinyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah”.

Kemudian media sosial yang digunakan para pelaku prostitusi *online* dalam bertransaksi dengan pelanggannya dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengaitkan fenomena terhadap praktik prostitusi melalui media sosial dengan menggunakan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.⁴

Untuk itu perlu dilakukan tinjauan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial, agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindakan negatif yang berkaitan dengan moralitas ini. Agar terwujudnya kehidupan yang

⁴ Indah Sri Utari, *op. cit.*, hlm. 91.

berbudaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi Melalui Media Sosial di Sumatera Barat**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial di wilayah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan praktik prostitusi melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi melalui media sosial di wilayah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan praktik prostitusi melalui media sosial.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (yuridis) empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.⁵

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁶, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, yaitu:

- 1) 2 (dua) orang pelaku prostitusi *online*.
- 2) 3 (tiga) orang penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang pernah menangani kasus prostitusi *online*.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa:

- 1) Data kasus yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
- 2) Putusan Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang

⁶ Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.